

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada urutan-urutan maupun penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di depan, yakni mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang seluruhnya menguraikan dan menjelaskan berbagai maka pada bahagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Perspektif Hukum Pidana

Terhadap pelaksanaan Peradilan Pidana, pihak Mahkamah Agung (MA) membentuk regulasi berkaitan dengan peradilan pidana yang bersifat daring atau *online*, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana secara *Online*) merupakan pelengkap atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai kegiatan dan susunan pelaksanaan persidangan perkara pidana selain perkara pidana di lingkungan

peradilan umum, peradilan militer, serta jinayat secara daring (*online*). Pelaksanaan Persidangan pidana online dimulai sejak pandemik Covid 19. Para pihak seperti majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Adapun pihak terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dan didampingi atau tidak didampingi advokat atau pengacara. Selain itu pelaksanaan persidangan pidana online adalah hakim/majelis hakim, panitera pengganti melaksanakan persidangan di ruang sidang pengadilan, dan penuntut umum melaksanakan sidang dari Kantor Kejaksaan, dan terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa dilakukan penahanan. Di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung ini, dijabarkan jika pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Pihak Pengadilan yaitu panitera pengganti menyiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.

2. Penerapan Hukum Acara Pada Persidangan *Online* Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip Keadilan

Dalam pelaksanaan persidangan pidana harus berdasarkan Asas-Asas Hukum yang tidak dapat dilanggar, termasuk juga pada pelaksanaan persidangan pidana

daring. Apabila dihubungkan dengan asas Hukum Acara Pidana, ada beberapa asas yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam persidangan pidana daring. Ada beberapa asas yang terdampak oleh pelaksanaan persidangan online. Namun menurut Prof .Dr. Edward Oemar Hieriej, keadaan yang sedang terjadi dalam hal ini pandemic covid 19 merupakan keadaan luar biasa yang bisa dikategorikan sebagai *force majeure*, *overmach* ataupun *Noetostand* sehingga tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa persidangan daring sah berdasarkan asas hukum pidana yang ada. Pelaksanaan persidangan pidana daring juga harus diinterpretasikan secara ekstensif. Sehingga pelaksanaan peradilan pidana daring tersebut harus diartikan secara tekstual dan kontekstual. Tidak hanya pada persidangan pada keadaan biasa namun prinsip fair trial ini juga wajib diterapkan dalam proses persidangan *online*. Persidangan *online* tidak dapat menghapuskan hak-hak terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana. Prinsip-prinsip *fair trial* pada persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menjadi perhatian bagi kita semua yaitu :

1. Dalam pelaksanaan persidangan perkara di Pengadilan secara elektronik, diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata beracara persidangan secara elektronik dalam keadaan tertentu, sehingga apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan ta beracara dalam persidangan di pengadilan dilakukan secara elektronik atau daring, para aparat penegak hukum sudah siap dalam pelaksanaanya.

2. Diharapkan sarana dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada masa pandemi Covid 19 agar lebih ditingkatkan, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan dan juga melindungi semua pihak dari bahaya pandemic virus Covid 19 ini.

